



**PUTUSAN**

**Nomor 109/Pdt.G/2019/MS.Bpd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Tengah, Gampong Blang Dalam, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Tengah, Gampong Blang Dalam, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 02 Juli 2019 dengan register perkara Nomor 109/Pdt.G/2019/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam pada hari Senin tanggal 14 November 2011 dan perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Agama Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 143/08/XI/2011 tanggal 14 November 2011;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama orang tua Termohon yang beralamat di Gampong Kuala Teureubu, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman ibu kandung Termohon di Gampong Blang Dalam;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul dan hidup bersama layaknya suami-istri bada dukhul akan tetapi belum dikaruniai anak;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia dalam berumah tangga hanya selama 4 (empat) tahun saja namun sejak bulan Maret 2016, Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

6. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena :

a. Termohon sering tidak patuh dan sering beda pendapat atau berselisih paham dengan Pemohon;

b. Pemohon dan Termohon sudah berumah tangga selama 8 tahun akan tetapi sampai saat ini belum dikaruniai anak walaupun telah berusaha untuk berobat sehingga tidak ada kebahagiaan yang dirasakan oleh Pemohon dalam kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Maret 2019, dimana akibat dari

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2019/MS.Bpd



pertengkaran tersebut, Pemohon telah turun dari rumah kediaman bersama dan menjatuhkan talaknya kepada Termohon;

8. Bahwa sejak bulan Maret 2019 tersebut sampai dengan sekarang, Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang serta sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami-istri;

9. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah batinnya kepada Termohon walaupun nafkah lahir seperti uang belanja, bahan makanan dan pakaian lebaran masih rutin Pemohon berikan kepada Termohon;

10. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran serta kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon dan Termohon sebelumnya sudah pernah menempuh jalur musyawarah melalui pihak keluarga dari Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan namun usaha tersebut tidak berhasil;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dijelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;

12. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

13. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Hakim Tunggal yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan

*Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2019/MS.Bpd*



memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**Subsider :**

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2019/MS.Bpd



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 1112061206840003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 14 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 143/08/XI/2011 tertanggal 14 November 2011; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P2;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1,

Umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Gampong Simpang Gadeng, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah 9 (sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Blang Dalam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2016;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2019/MS.Bpd



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena tidak mempunyai keturunan / anak;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon ;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa tidak tahu, apakah pernah diusahakan oleh keluarga untuk berdamai atau tidak;

Saksi 2,

Umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong Blang dalam, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah 9 (sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Blang Dalam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2019/MS.Bpd



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2016;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena tidak mempunyai keturunan / anak;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon ;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa tidak tahu, apakah pernah diusahakan oleh keluarga untuk berdamai atau tidak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2019/MS.Bpd*



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dan Termohon sudah berumah tangga selama 8 (delapan) tahun akan tetapi sampai saat ini belum dikaruniai anak walaupun telah berusaha untuk berobat sehingga tidak ada kebahagiaan yang dirasakan oleh Pemohon dalam kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang

*Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2019/MS.Bpd*



berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 November 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 November 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Safrijal bin M. Yahya dan Nurhayati binti Abdulrani, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2019/MS.Bpd



pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena :
- Pemohon dan Termohon sudah berumah tangga selama 9 (sembilan) tahun akan tetapi sampai saat ini belum dikaruniai anak walaupun telah berusaha untuk berobat sehingga tidak ada kebahagiaan yang dirasakan oleh Pemohon dalam kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di muka sidang

*Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2019/MS.Bpd*



Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 506.000,- (Lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh Amrin Salim, S.Ag., M.A sebagai Hakim Tunggal, Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H dan Hj. Murniati, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Antoni Sujarwo, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

**Dto**

**Hj. Murniati, S.H**

**Dto**

**Antoni Sujarwo, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	506.000,00

(Lima ratus enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2019/MS.Bpd